



Pemerintah
Kabupaten Madiun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran di tahun 2021 telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami telah berupaya optimal dalam penyusunan laporan kinerja ini. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari

sempurna dan belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Madiun, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	35
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.


3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Gambar 1.1.
 Struktur Organisasi
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
- 7) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Optimalisasi implementasi aplikasi pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA dan SIMBG yang masih banyak mengalami kendala;
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sehingga dapat memenuhi NSPK yang ditetapkan dalam aplikasi OSS RBA;
3. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pemantauan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM dari para pelaku usaha di Kabupaten Madiun.
4. Perumusan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 telah mengalami perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Perangkat Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

**” Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera
dan Berakhlak”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.
- 2) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- 5) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 4 (empat) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran strategis.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi 2, DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu menetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
DPMPSTSP Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
				2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	632,74	889,81	550	600	700
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	644,87	1.290	320	330	340
2.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
Setelah Perubahan								
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,448	82,32	84	86	89
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67	72,97	80	80	85
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	632,74	889,81	900	1.000	1.100

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DPMPPTSP Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	$\frac{\sum \text{pemohon yang puas}}{\sum \text{seluruh pemohon yang terlayani}} \times 100$	Data survey di loket pelayanan
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	1.2.1	Jumlah nilai realisasi investasi	Milyar	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021
DPMPSTSP Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan			Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	84
		1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	80
		1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	Milyar	900

Sumber : Rencana Kerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	84
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	80
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	1.2.1	Jumlah nilai realisasi investasi	Milyar	900

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Madiun :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	14 hari kerja	215.393.035
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	215.393.035
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	49.851.230
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	165.541.805
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,4 T	67.818.580
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	50%	67.818.580
2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	1 event	67.818.580

1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	70%	372.462.000
3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	50%	372.462.000
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	100 unit	55.429.472
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	280 unit	276.269.287
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	40.763.241
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	78.599.148
4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7.200	78.599.148
4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	78.599.148

1	2	3	4	5
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)	3.490.049.709
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	77 (B)	
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.562.120.919
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	2.562.120.919
5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	204.545.587
5.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	64.180.787
5.2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	7.732.750
5.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	44.215.050
5.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	88.417.000
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	397.270.310
5.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	137.004.200
5.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	260.266.110

1	2	3	4	5
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	198.301.917
5.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	2 unit	198.301.917
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	118.655.676
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	97.708.431
5.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	20.947.245
5.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	9.155.300
5.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	15 dok	9.155.300
JUMLAH				4.224.322.472

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPSTSP Kab Madiun Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84	84,76	100,90	Sangat Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80%	80,88	101,10	Sangat Baik	Data survey di loket pelayanan
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	900 Milyar	Rp 1.115.77 1.596.93 4	123,97 %	Sangat Baik	Data LKPM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu ***Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan*** yang diukur melalui indikator ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***. Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 2 P-RPJMD Kab Madiun Tahun 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital* dengan salah satu indikatornya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2021, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tercapai dengan skor 84,76 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 84. Survei dilakukan terhadap 181 responden yang memanfaatkan layanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan rincian nilai kinerja per unsur sebagai berikut:

No.	UNSUR	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Persyaratan	88,31	B	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	82,34	B	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	83,83	B	Baik
U4	Tarif/Biaya	81,16	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	85,70	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	86,75	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	88,87	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	78,42	B	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	87,44	B	Baik
Nilai IKM		84,76	B	Baik

Sumber: Data Survei diolah, 2021

Dari tabel tersebut terlihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki predikat baik di seluruh unsur layanan. Hasil penilaian ini bisa dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti U8 dan U4 terkait Sarana dan Prasarana serta Tarif/Biaya.

Untuk mencapai tujuan, DPMPTSP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sasaran 1 yaitu ***Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan*** diukur dengan indikator ***Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan***. Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat

kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian Puas atau Tidak Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2021, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 80,88% atau sebesar 101,10% dari target. Data ini diperoleh dari sejumlah 2965 pemohon yang menyatakan puas atas pelayanan DPMPTSP dibandingkan seluruh jumlah pemohon sebanyak 3.332 orang.

Sasaran 2 yaitu ***Mewujudkan peningkatan realisasi investasi*** diukur dengan indikator ***Nilai Realisasi Investasi***. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih menguntungkan. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2021, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.115.771.596.934 (1,1 Triliun) atau tercapai 123,97% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
Tahun 2020-2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81	82,32	101,63	84	84,76	100,90

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	75%	72,97%	97,29	80%	80,88%	101,10
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	500 M	889,81 M	177,96	900 M	Rp 1.115.771.596.934	123,97
RATA RATA CAPAIAN KINERJA					125,63			108,66

Berdasarkan Tabel 3.3, realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran di tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 meskipun secara persentase capaian kinerja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perubahan target yang semakin meningkat, khususnya pada indikator nilai realisasi investasi. Perubahan target ditetapkan berdasar pada Reviu Renstra dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,76	89	95,23%
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80,88%	85%	95,15%
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	Rp 1.115.771.596.934	1,1 Triliun	101,43%

Tabel 3.4 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 2 di akhir periode pemerintahan Bupati Madiun di tahun 2023, dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target di tahun 2023, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84	84,76	100,90	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM dan aplikasi perizinan lainnya • Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik • Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80%	80,88%	101,10	
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	900 M	Rp 1.115.771.596.934	123,97	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah dll • Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM • Peningkatan minat investasi • Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan,

perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Perubahan Perda terkait bangunan dan retribusi yang belum selesai disusun mengakibatkan berhentinya proses perizinan dan berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.
- e. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan, sosialisasi, pendampingan maupun promosi investasi

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- e. Pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100,90	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	100	Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	102,67	
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	101,10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	85,60	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	94,51	
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	123,97	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80,11	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	137	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	114,29	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	120	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	141,93	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	120	

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa meskipun capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan tidak seluruhnya mencapai target, tetapi sudah cukup menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun di tahun 2021. Sebagai catatan, untuk indikator kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan perbaikan kinerja di tahun depan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	215.393.035	213.429.400	99,09%
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	215.393.035	213.429.400	99,09%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.851.230	49.695.400	99,69%
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	165.541.805	163.734.000	98,91%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	67.818.580	67.057.750	98,88%
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	67.818.580	67.057.750	98,88%
2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	67.818.580	67.057.750	98,88%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.462.000	309.267.278	83,03%
3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.462.000	309.267.278	83,03%
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	55.429.472	24.048.428	43,39%
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.269.287	256.744.100	92,93%
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.763.241	28.474.750	69,85%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	78.599.148	78.333.630	99,66%
4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.599.148	78.333.630	99,66%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	78.599.148	78.333.630	99,66%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.490.049.709	3.464.841.431	99,28%
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.562.120.919	2.548.612.632	99,47%
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.562.120.919	2.548.612.632	99,47%
5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.545.587	200.171.027	97,86%
5.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.180.787	63.033.480	98,21%
5.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.732.750	7.670.000	99,19%
5.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.215.050	44.020.376	99,56%
5.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.417.000	85.447.171	96,64%
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.270.310	391.633.266	98,58%
5.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.004.200	131.367.160	95,89%
5.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.266.110	260.266.106	100,00%
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.301.917	197.924.500	99,81%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
5.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.301.917	197.924.500	99,81%
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.655.676	170.724.708	100%
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.708.431	129.257.695	100%
5.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.947.245	41.467.013	100%
5.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.155.300	9.038.600	98,73%
5.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.155.300	9.038.600	98,73%
JUMLAH		4.224.322.472	4.132.929.489	97,84%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	84,76	100,90	4.224.072.472	4.132.679.489	97,84%	10,82%
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80,88%	101,10				
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	Rp 1.115.771.596.934	123,97				
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA				108,66				

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 sebesar 108,66% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 97,84% dari pagu Rp 4.224.322.472,-. Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,82%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dimana anggaran yang tidak terserap hanya senilai 2,16%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel 3.9. Dari tabel tersebut terdapat beberapa inefisiensi pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dimana capaian penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian indikator kinerja program. Penggunaan anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum menambah secara signifikan jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM. Kemudian upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal seperti sosialisasi dan penyediaan media informasi layanan perizinan belum maksimal dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	14 hari kerja	14 hari kerja	100%	215.393.035	213.429.400	99,09%	0,91%
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	77%	102,67%	215.393.035	213.429.400	99,09%	3,58%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	93%	103,33%	49.851.230	49.695.400	99,69%	3,64%

1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	165.541.805	163.734.000	98,91%	1,09%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,4 T	1,987 T	141,93%	67.818.580	67.057.750	98,88%	43,05%
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	50%	60%	120%	67.818.580	67.057.750	98,88%	21,12%
2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	1 event	1 event	100%	67.818.580	67.057.750	98,88%	1,12%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	70%	56,08%	80,11%	372.462.000	309.267.278	83,03%	-2,92%
3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	50%	44,62%	89,24%	372.462.000	309.267.278	83,03%	6,21%

3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	100 unit	137 unit	137%	55.429.472	24.048.428	43,39%	93,61%
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	280 unit	320 unit	114,29%	276.269.287	256.744.100	92,93%	21,36%
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	120 unit	120%	40.763.241	28.474.750	69,85%	50,15%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	8,56%	85,60%	78.599.148	78.333.630	99,66%	-14,06%
4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7200	6805	94,51%	78.599.148	78.333.630	99,66%	-5,15%

4.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	100%	78.599.148	78.333.630	99,66%	0,34%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01 (A)	79,53 (BB)	99,40%	3.490.049.709	3.464.841.431	99,28%	1,78%
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	77 (B)	79,09 (B)	102,71%				
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	2.561.870.919	2.548.362.632	99,47%	0,53%
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	26 dok	100%	2.561.870.919	2.548.362.632	99,47%	0,53%
2.562.120.919	2.548.612.632	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	204.545.587	200.171.027	97,86%	2,14%

5.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	64.180.787	63.033.480	98,21%	1,79%
5.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	7.732.750	7.670.000	99,19%	0,81%
5.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	90%	90%	44.215.050	44.020.376	99,56%	-9,56%
5.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	88.417.000	85.447.171	96,64%	3,36%
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	397.270.310	391.633.266	98,58%	1,42%
5.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	137.004.200	131.367.160	95,89%	4,11%
5.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	260.266.110	260.266.106	100,00%	-

5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	198.301.917	197.924.500	99,81%	0,19%
5.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	2 unit	5 unit	250%	198.301.917	197.924.500	99,81%	150,19%
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	118.655.676	170.724.708	100,00%	-
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasiona l dalam kondisi baik	100%	100%	100%	97.708.431	129.257.695	100,00%	-
5.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	90%	90%	20.947.245	41.467.013	100,00%	-10,00%
5.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	9.155.300	9.038.600	98,73%	1,27%

5.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	15 dok	15 dok	100%	9.155.300	9.038.600	98,73%	1,27%
-------	---	---	--------	--------	------	-----------	-----------	--------	-------

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Indikator kinerja : Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan capaian kinerja sebesar 100,90% (Kategori Sangat Baik)

- Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Indikator kinerja : Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja sebesar 101,10% (Kategori Sangat Baik)

- Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan realisasi investasi
Indikator kinerja : Jumlah nilai realisasi investasi dengan capaian kinerja sebesar 123,97% (Kategori Sangat Baik)

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 3 (tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan kategori Sangat Baik.

Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.224.322.472,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 4.132.929.489,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 97,84% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,16%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebesar 108,66%, maka terdapat efisiensi kinerja sebesar 10,82%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2021 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003